

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/196/UN37/HK.02/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGEMBANG ASET TETAP DAN PERSEDIAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/2481/UN37.7.3/PL.15.01/2024 sehubungan dengan pengembangan sistem *MyUNNES*-Keuangan konten Aset maka Universitas Negeri Semarang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembang Aset Tetap dan Persediaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Kelompok Kerja Pengembang Aset Tetap dan Persediaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGEMBANG ASET TETAP DAN PERSEDIAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pengembang Aset Tetap dan Persediaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pengembang Aset Tetap dan Persediaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 adalah:
- a. menyusun *Business Development Requirement* (BDR) sistem aplikasi Aset Tetap dan Persediaan;
 - b. menyusun Proses Bisnis sistem aplikasi aset tetap dan persediaan;
 - c. menyusun modul teknis pengoperasian sistem aplikasi aset tetap dan persediaan;
 - d. membuat sistem aplikasi aset tetap dan persediaan;
 - e. membuat integrasi pelaporan aset tetap dan keuangan; dan
 - f. melakukan pendampingan penggunaan aplikasi sistem aset tetap dan Persediaan kepada unit Fakultas, Lembaga dan Badan di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Kelompok Kerja Pengembang Aset Tetap dan Persediaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/196/UN37/HK.02/2024
TENTANG KELOMPOK KERJA
PENGEMBANG ASET TETAP DAN
PERSEDIAAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA PENGEMBANG ASET TETAP DAN
PERSEDIAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

A. Tim Pengembang TIK

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan
1.	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420140721004	Administrator Muda Tk. 2 - 3c	Ketua
2.	Hendi Susanto, S.Kom. 1997030520230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
3.	Akhmad Ridho, S.Kom 1997102320240112001	--	Anggota
4.	M. Zakki Mahatir 1999042820240112001	--	Anggota

B. Tim Pengembang Aset Tetap, Usulan Penghapusan dan Persediaan

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan
1.	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk.I - III/d	Ketua
2.	Ahmad Mundzir, S.Pd. 197807102014091003	Penata, III/c	Anggota
3.	Fachri Nur Farizky, A.Md.T 199708032022031009	Pengatur, II/c	Anggota
4.	Moh. Mukti, S.Sos. 196901252009101001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
5.	Vitradevie Noekent, S.T. 197311232015112001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
6.	Alip 198307032008012011	Pengatur, II/c	Anggota
7.	Muhamad Sarozi, S.Pd. 1983070820140721046	Administrator Muda Tk.2, 3c	Anggota
8.	Khrisna, A.Md. 1992112120230112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

